

PT. Matahari Putra Prima Tbk

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT MATAHARI PUTRA PRIMA TBK

Dengan ini disampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") PT MATAHARI PUTRA PRIMA Tbk., berkedudukan di Jakarta Pusat ("Perseroan").

Rapat diselenggarakan secara virtual melalui eASY.KSEI pada hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021 di Menara Matahari, Lantai 20, Bulevar Palem Raya Lippo Karawaci 1200, Tangerang 15811, dibuka pada pukul 11.53 WIB dan ditutup pada pukul 12.37 WIB.

Agenda Rapat adalah sebagai berikut:

- 1. Persetujuan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD") dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 752.914.792 lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh;
- 2. Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD;
- 3. Persetujuan pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 3 Maksud dan Tujuan Perseroan untuk memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
- 4. Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan RUPS Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Rapat dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut :

Hadir secara fisik :

1. Bapak Herry Senjaya Direktur

Hadir secara virtual :

1. Bapak Dicky Moechtar Komisaris Independen

2. Bapak Fendi Santoso Komisaris

3. Bapak Adrian Suherman Presiden Direktur

Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Untuk Agenda Pertama dan Ke-Dua

Rapat dihadiri sebanyak 2.825.140.800 saham atau mewakili 73,891 % dari 3.823.382.942 saham yang merupakan seluruh saham Independen Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

Untuk Agenda Ke-Tiga dan ke-Empat

Rapat dihadiri sebanyak 6.529.317.570 saham atau mewakili 86,721% dari 7.529.147.920 saham yang merupakan seluruh saham yang ditempatkan/ telah dikeluarkan oleh Perseroan, karenanya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar Perseroan serta

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Rapat serta pengambilan keputusan atas agenda Rapat telah terpenuhi.

Kesempatan Tanya Jawab

Kepada pemegang saham dan/atau kuasanya yang hadir dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul dan/atau saran yang berhubungan dengan Agenda Rapat yang dibicarakan, dengan mekanisme mengirimkan pertanyaan secara online pada aplikasi eASY.KSEI. Jumlah pemegang saham dan/atau kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat: -Tidak Ada -

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Mekanisme pengambilan keputusan dilakukan secara elektronik dengan memberikan suara menggunakan fitur e-Voting dalam aplikasi eASY.KSEI. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas para pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Keputusan Rapat

Agenda I

Suara yang hadir : 2.825.140.800 saham;
Suara tidak setuju : 55.000 saham;
Suara abstain/blanko : - saham;

- Total suara setuju : 2.825.085.800 saham = 99,99%

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan:

"Menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTHMETD")" sebanyak-banyaknya 752.914.792 (tujuh ratus lima puluh dua juta sembilan ratus empat belas ribu tujuh ratus sembilan puluh dua) lembar saham yang mewakili sebanyak-banyaknya sepuluh persen (10%) saham baru dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, dengan nilai nominal Rp50 per saham ("Saham Baru")."

Agenda II

Suara yang hadir : 2.825.140.800 saham;
Suara tidak setuju : - saham;
Suara abstain/blanko : - saham;
Total suara setuju : 2.825.140.800 saham = 100%

Dengan demikian Rapat dengan musyawarah mufakat memutuskan :

- 1. Menyetujui atas pengubahan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat 2 Modal sehubungan dengan PMTHMETD;
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda III

Suara yang hadir : 6.529.317.570 saham;
Suara tidak setuju : 45.726.900 saham;
Suara abstain/blanko : 1.389.224.000 saham;

- Tota suara setuju : 6.483.590.670 saham = 99,29% (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Menyetujui atas penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dengan menyesuaikan uraian KBLI lebih detail dari kegiatan usaha yang telah dijalankan oleh Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko;
- 2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Agenda IV

Suara yang hadir : 6.529.317.570 saham;
Suara tidak setuju : 45.726.900 saham;
Suara abstain/blanko : 1.389.224.000 saham;

- Total suara setuju : 6.483.590.670 saham = 99,29% (termasuk suara abstain).

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak memutuskan :

- Memberikan persetujuan atas penyesuaian, penambahan dan/atau perubahan pasal-pasal dalam Anggaran Dasar Perseroan terhadap POJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;
- 2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) diatas;
- 3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada salah satu Direktur Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan termasuk menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan dan mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Risalah Rapat Perseroan tersebut dimuat dalam akta Notaris Sriwi Bawana Nawaksari, S.H., M.Kn, tertanggal 16 Juli 2021 Nomor 33.

Demikian Ringkasan Risalah Rapat disampaikan, untuk memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Tangerang, 21 Juli 2021 PT Matahari Putra Prima Tbk. Direksi